



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara Daerah Lingkup Pemerintah Kota Makassar maka Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri;
  - c. bahwa Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kota Makassar tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang undangan, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 3 -

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 4 -

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pimpinan Perangkat Daerah adalah pejabat struktural yang memimpin Perangkat Daerah.
9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang Selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar.
10. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN Lingkup Pemerintah Kota Makassar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar.
13. Sasaran Kerja Pegawai Proyang selanjutnya disebut SKP Pro adalah sistem penilaian kinerja ASN dalam rangka pembayaran TPP yang berbasis web (*online system*).
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Surat Perintah Membayar yang dikeluarkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah untuk membayar sejumlah dana yang telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah perintah pencairan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada Pemegang Kas dalam hal ini Bank Sulselbar untuk mencairkan dana ke rekening yang ditunjuk.
16. Tim Evaluasi TPP adalah tim yang melakukan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh dan periodik atas implementasi kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai;
17. Operator Sistem adalah ASN dan/atau Non ASN yang ditetapkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bertugas untuk melakukan input dokumen sistem penilaian prestasi kerja ASN dan Calon ASN kedalam sistem SKP Pro.
18. Petugas Verifikasi adalah ASN yang ditetapkan oleh Wali Kota dan bertugas melakukan verifikasi kesesuaian data ASN hasil penilaian kinerja dalam sistem SKP Pro, pendampingan kepada Perangkat Daerah, melakukan koordinasi dan melayani pengaduan ASN terkait penilaian kinerja pada Perangkat Daerah yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
19. Kinerja adalah hasil kerja atau hasil pelaksanaan tugas PNS sesuai dengan tanggung jawabnya baik secara kualitas maupun kuantitas dalam suatu organisasi.
20. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan baik secara instansional maupun secara jabatan.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 5 -

21. Penilaian kinerja adalah penilaian berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat Individu dan tingkat unit organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku ASN yang dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.
22. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target kerja yang akan dicapai oleh ASN setiap tahun.
23. Perjanjian kinerja adalah kinerja yang diperjanjikan yang didalamnya memuat indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai dalam 1 (satu) tahun.
24. Perilaku kerja adalah sikap atau tindakan yang dilakukan oleh ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. *Reward* adalah suatu bentuk penghargaan kepada ASN yang berhasil memperoleh predikat kinerja sangat baik yang bentuk, besaran dan waktu pemberiannya diatur oleh masing-masing perangkat daerah.
26. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
27. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
28. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
29. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disingkat SPT adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah melalui sebuah instansi resmi yang menangani pajak di Indonesia, yakni Direktorat Jenderal Pajak.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. prinsip pemberian TPP;
- b. kriteria TPP;
- c. pola perhitungan pemberian TPP;
- d. penganggaran;
- e. pembayaran pemberian TPP;
- f. pencatatan dan pelaporan.

BAB III  
PRINSIP PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip sebagai berikut :



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 6 -

- a. kepastian hukum, dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel, dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas, dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien, dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN;
- f. kesejahteraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN; dan
- g. optimalisasi, dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB IV  
KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

- (1) TPP diberikan kepada seluruh ASN di Lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Kriteria pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
  - a. beban kerja;
  - b. kondisi kerja;
  - c. kelangkaan profesi; dan
  - d. pertimbangan obyektif lainnya.
- (3) TPP tidak diberikan kepada:
  - a. ASN di Lingkup Pemerintah Daerah yang nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
  - b. ASN yang diberhentikan sementara dan/atau dinonaktifkan;
  - c. ASN di lingkup Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - d. ASN yang diperbantukan/dipekerjakan/dititipkan pada Instansi lain di luar lingkup Pemerintah Daerah;
  - e. ASN di lingkup Pemerintah Daerah yang sedang cuti di luar tanggungan negara;
  - f. ASN yang dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
  - g. ASN Tugas Belajar yang meninggalkan Tugas Kedinasan.
- (4) ASN yang pindah masuk ke dalam lingkup Pemerintah Daerah dalam tahun berjalan diberikan TPP setelah dianggarkan pada APBD berikutnya, kecuali yang dipromosi menduduki jabatan struktural baik definitif maupun Pelaksana Tugas dan/atau Pelaksana Harian.
- (5) ASN yang menjalankan pindah jabatan dan atau pindah perangkat daerah lain TPP bulan berjalan dibayarkan di perangkat daerah barunya.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 7 -

- (6) Dalam hal terdapat ASN yang menduduki jabatan Calon Jabatan Fungsional Tertentu jenjang Ahli dibayarkan setara dengan kelas jabatan 7 (tujuh), dan bagi Calon Jabatan Fungsional Tertentu jenjang Terampil TPP dibayarkan setara dengan kelas jabatan 5 (lima).
- (7) TPP ASN yang telah dianggarkan tetapi tidak terakomodir dalam daftar nominatif pembayaran yang telah terbayarkan, Perangkat Daerah mengajukan usulan pembayaran TPP susulan dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB V

POLA PERHITUNGAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu  
Komponen Perhitungan

Pasal 5

- (1) Komponen perhitungan TPP dihitung berdasarkan:
  - a. beban kerja;
  - b. kondisi kerja;
  - c. kelangkaan profesi; dan
  - d. pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) Komponen perhitungan TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. TPP diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja atau batas waktu normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan; dan
  - b. besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran *basic* TPP.
- (3) Komponen perhitungan TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. TPP diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya;
  - b. rincian kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah seluruh ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
    1. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
    2. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
    3. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
    4. pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
    5. pekerjaan yang satu tingkat dibawah tidak ada pejabatnya; dan/atau
    6. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan Struktural dibawahnya.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 8 -

- c. besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran *basic* TPP.
- (4) Komponen perhitungan TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
    - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus dan kualifikasi ASN yang sangat sedikit;
    - b. TPP diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah;
    - c. alokasi TPP berdasarkan kelengkapan profesi minimal 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP; dan
    - d. besaran persentase TPP berdasarkan kelangkaan profesi sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran *basic* TPP.
  - (5) Komponen perhitungan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
    - a. Perangkat Daerah yang menghasilkan pajak daerah dan retribusi daerah dalam bentuk insentif pajak daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
    - b. tenaga kependidikan (guru dan pengawas) dalam bentuk tunjangan profesi dan tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - c. tenaga kesehatan yang bertugas pada unit kerja berstatus Badan Layanan Umum Daerah dan/atau yang telah menerapkan remunerasi, puskesmas, dan UPT Rumah Sakit dalam bentuk jasa medik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
    - d. koordinator pengelolaan keuangan daerah;
    - e. pengelola barang milik daerah;
    - f. pejabat pengelola keuangan daerah dan pembantu pejabat pengelola keuangan daerah dalam melaksanakan fungsi BUD (Kuasa BUD, Pembantu Kuasa BUD);
    - g. pengurus barang pengelola dan pembantu pengurus barang pengelola;
    - h. pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran;
    - i. pejabat pelaksana teknis kegiatan;
    - j. pejabat penatausahaan keuangan SKPD dan SKPKD, serta pembantu pejabat penatausahaan SKPD dan SKPKD;
    - k. bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu;
    - l. pengurus barang, pengurus barang pembantu dan pembantu pengurus barang;
    - m. pejabat penatausahaan barang milik daerah dan pembantu pejabat penatausahaan barang milik daerah; dan
    - n. serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - (6) TPP berdasarkan pertimbangan objektifitas lainnya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (5) huruf c dan d tidak menerima TPP Beban Kerja, Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi.
  - (7) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i sampai dengan huruf m dibayarkan melalui mekanisme belanja honorarium yang dianggarkan pada rekening belanja pegawai.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 9 -

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Penetapan Besaran TPP

Pasal 6

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
  - a. kelas jabatan;
  - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
  - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
  - d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) *Basic* TPP yang diberikan diperoleh menggunakan rumus:  
(besaran tunjangan kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah);
- (3) Penetapan *Basic* TPP perkelas jabatan di lingkup Pemerintah Daerah yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Besaran *Basic* TPP per kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berubah apabila terjadi perubahan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Besaran nilai pagu TPP dan Rincian Besaran TPP dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Penilaian Pemberian TPP

Pasal 7

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktifitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP ASN pada ayat (1) dibayar berdasarkan:
  - a. penilaian ekspektasi Kinerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima ASN; dan
  - b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TPP yang diterima ASN.
- (3) Penilaian Ekspektasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan Hasil Kerja dan Perilaku Kerja yang dilaporkan setiap bulan pada aplikasi SKP Pro.
- (4) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 10 -

- (5) Waktu pelaporan hasil kerja dan perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 3 (tiga) hari kalender minggu pertama pada bulan berikutnya.
- (6) Dalam hal sistem SKP Pro mengalami gangguan teknis pada batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka batas waktu ditambahkan 1 (satu) hari pada hari kerja berikutnya.
- (7) Batas waktu penilaian ekspektasi kinerja bulan berjalan dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kalender minggu pertama pada bulan berikutnya.
- (8) Batas waktu penilaian Ekspektasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diubah lebih cepat atau lebih lambat dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diberitahukan melalui surat edaran atau notifikasi dalam sistem SKP Pro.

Bagian Keempat  
Ekspektasi Kinerja

Pasal 8

- (1) Ekspektasi kerja dilakukan berdasarkan:
  - a. hasil kerja; dan
  - b. perilaku Kerja.
- (2) Hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan suatu produk berupa barang, jasa, dan informasi yang dihasilkan dari suatu proses pelaksanaan tugas.
- (3) Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari Rencana Hasil Kerja dalam SKP.
- (5) Hasil penilaian ekspektasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas predikat kinerja :
  - a. sangat baik;
  - b. baik;
  - c. butuh perbaikan;
  - d. kurang; dan
  - e. sangat kurang.
- (6) Predikat Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar penetapan persentase nilai TPP ekspektasi kinerja.
- (7) Persentase nilai TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai berikut:
  - a. sangat baik diberikan 100% (seratus persen) dari Nilai TPP Ekspektasi Kinerja ditambah dengan *reward*;
  - b. baik diberikan 100% (seratus persen) dari Nilai TPP Ekspektasi Kinerja;
  - c. butuh perbaikan diberikan 80% (delapan puluh persen) dari Nilai TPP Ekspektasi Kinerja;
  - d. kurang diberikan 60% (enam puluh persen) dari Nilai TPP Ekspektasi Kinerja;



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 11 -

- e. sangat kurang diberikan 50% (lima puluh persen) dari Nilai TPP Ekspektasi Kinerja.
- (8) Reward sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a ditetapkan dan diberikan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Bagian Kelima  
Disiplin Kerja

Pasal 9

- (1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b berdasarkan indikator kehadiran ASN, meliputi:
- terlambat masuk bekerja;
  - pulang sebelum waktunya; dan
  - tidak masuk bekerja.
- (2) Kehadiran meliputi:
- hari dan jam kerja di dalam satuan organisasi; dan/atau
  - hari penugasan di luar satuan organisasi.
- (3) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan selama 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu terhitung mulai hari senin sampai dengan hari jumat.

Pasal 10

- (1) Setiap ASN wajib hadir dan melaksanakan tugas ditempat kerja dalam satuan organisasi masing-masing sesuai ketentuan hari dan jam kerja.
- (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- Hari Senin - Hari Kamis : Jam 07.30-16.00 wita;  
Waktu Istirahat : Jam 12.00 – 13.00 wita;
  - Hari jumat : Jam 07.30 – 16.30 wita;  
Waktu istirahat : Jam 11.30 – 13.30 wita.
- (3) Waktu rekam kehadiran terbuka pagi dan ditutup sore:
- Waktu pagi/datang: Jam 06.30 – 12.00 wita;
  - Waktu sore/pulang: Jam 13.00 – 20.00 wita;
- (4) Penginputan aktifitas dapat dilakukan setelah melakukan perekaman kehadiran.

Pasal 11

- (1) Setiap ASN wajib rekam kehadiran secara elektronik pada setiap kehadiran ditempat kerja dalam satuan organisasi masing-masing.
- (2) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada waktu masuk kerja dan waktu pulang kerja.
- (3) Kewajiban rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pelaporan ekspektasi kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) tidak berlaku untuk :
- Sekretaris Daerah; dan
  - Jabatan pelaksana kelas 1 (satu).
- (4) Rekam kehadiran secara manual dilakukan jika:
- perangkat dan sistem rekam kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi;



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 12 -

- b. ASN belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran secara elektronik;
- c. terjadi keadaan *force majeure* berupa bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan sistem rekam kehadiran secara elektronik tidak dimungkinkan untuk dilakukan; dan/atau
- d. lokasi kerja tidak tersedia sistem rekam kehadiran secara elektronik.

Pasal 12

- (1) Setiap ASN yang mendapatkan penugasan diluar satuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada ayat (2) huruf b wajib hadir dan melaksanakan tugas pada tempat sesuai penugasan.
- (2) Kehadiran pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan surat tugas yang ditanda-tangani oleh atasan langsung atau pimpinan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Kehadiran ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan Pasal 12 harus dicatat dan/atau direkap setiap bulan.
- (2) Rekap absen kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan disimpan pada setiap satuan organisasi.

Bagian Keenam  
SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pasal 14

- (1) SKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) merupakan ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai setiap tahun.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyusunan dan penetapan.
- (3) Proses penyusunan dan penetapan dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Proses penyusunan dan penetapan sebagaimana di maksud dalam ayat (3) pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
- (5) Dalam hal terjadi perpindahan ASN dalam jabatan, maka waktu penginputan SKP, menyesuaikan dengan pelaksanaan tugas jabatan baru yang bersangkutan.
- (6) ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan, baik diklat penjenjangan struktural maupun diklat fungsional, maka tugas fungsi dan tanggung jawabnya diambil alih oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang.
- (7) Penyusunan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui aplikasi SKP Pro.

Pasal 15

- (1) Ketentuan hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak berlaku untuk hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) pada Bulan Ramadhan, menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 13 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan organisasi di Lingkup Pemerintah Daerah yang tugasnya bersifat khusus ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) BKPSDMD berwenang mengubah batas waktu penyusunan dan penetapan SKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4) bila dipandang perlu.
- (5) Dalam hal keadaan mendesak dan penting, atasan langsung dapat menugaskan ASN secara lisan dan/atau tertulis untuk melaksanakan tugas yang dapat melebihi ketentuan hari dan jam kerja.
- (6) Dalam hal penugasan diberikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), atasan langsung ASN yang ditugaskan harus segera menerbitkan surat tugas dan/atau surat keterangan dinas lainnya.

Bagian Ketujuh  
Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai  
Pasal 16

- (1) Pengurangan TPP diberikan kepada:
  - a. setiap ASN yang tidak mengikuti upacara pada hari senin pagi dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 2 % (dua persen);
  - b. setiap ASN yang tidak mengikuti upacara hari besar pada hari kerja, dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 2% (dua persen); dan
  - c. pengurangan kehadiran yang dinyatakan terlambat datang sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (2) Setiap ASN yang tidak mengikuti upacara pada hari Senin pagi dan upacara hari besar pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung berupa surat tugas atau surat keterangan.
- (3) Pengurangan pemberian TPP dikenakan bagi ASN yang:
  - a. tanpa alasan yang sah
    1. tidak masuk kerja, sebesar 3 % (tiga persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja;
    2. terlambat masuk kerja, sebesar persentase tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
    3. pulang sebelum waktunya, sebesar persentase tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini; dan
    4. keterlambatan masuk kerja dengan akumulasi keterlambatan masuk kerja tidak mengurangi sanksi disiplin.
  - b. dikenai pemberhentian untuk sementara atau dinonaktifkan, dengan ketentuan :
    1. bagi ASN diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan karena terkena/terlibat kasus hukum dan/atau sedang menjalani masa penahanan oleh pihak yang berwajib, dikenai pengurangan pemberian TPP berdasarkan beban kerja sebesar 100% (seratus persen) terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara;



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 14 -

2. jika berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ASN sebagaimana dimaksud pada angka 1 dinyatakan tidak bersalah, pemberian TPP berdasarkan beban kerja bagi pegawai tersebut dapat dibayarkan kembali pada bulan berikutnya, setelah diaktifkan kembali sebagai ASN.
- (4) Pengurangan TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak diberlakukan jika memiliki alasan yang sah dan memenuhi ketentuan prosedural sesuai ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. alasan karena sakit dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter yang memiliki surat izin praktik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. alasan karena cuti dibuktikan dengan surat keterangan cuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. alasan yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15; dan/atau
  - d. Alasan lain yang dituliskan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan yang disetujui oleh atasan langsung.
- (6) Surat keterangan sakit dari dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a harus disampaikan kepada pejabat atau yang menangani rekam kehadiran paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hari pertama masuk kerja setelah sembuh dari sakit.
- (7) Surat keterangan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b harus disampaikan kepada pejabat atau yang menangani rekam kehadiran paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hari pertama mulai cuti.
- (8) Surat atau dokumen lainnya yang menyatakan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 15 harus disampaikan kepada pejabat atau yang menangani rekam kehadiran paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hari pertama masuk kerja setelah kejadian/pelaksanaan tugas.
- (9) Surat permohonan izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d harus disampaikan kepada pejabat atau yang menangani rekam kehadiran paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (10) Format surat permohonan izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (11) ASN yang tidak berada ditempat tugas tanpa alasan yang sah/tanpa izin, maka atasan langsung mengeluarkan surat keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (12) Pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Surat Pemberitahuan Tahunan), menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau Inspektorat/Aparat Pengawas Internal Pemerintah.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 15 -

- (13) Penyelesaian kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 12 dapat dilakukan melalui mekanisme TPKD dan apabila melalui mekanisme TPKD tidak diselesaikan maka akan dilanjutkan oleh Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 17

- (1) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf b terdiri atas:
- cuti tahunan;
  - cuti alasan penting;
  - cuti sakit;
  - cuti bersalin; dan
  - cuti besar.
- (2) ASN yang mengambil cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diberikan TPP berdasarkan predikat kinerja pada bulan berjalan.
- (3) ASN yang mengambil cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e maka diberikan TPP berdasarkan disiplin kerja sebesar 30 % (tiga puluh persen).

Pasal 18

- (1) ASN yang dikenakan sanksi hukuman berupa :
- hukuman disiplin ringan, tidak mendapat TPP 1 (satu) kali pada bulan berikutnya sejak ditetapkan surat keputusan hukumannya;
  - hukuman disiplin sedang, Pemotongan TPP sesuai dengan Surat Keputusan hukuman disiplin tingkat sedang yang dikenakan.
  - hukuman disiplin berat, tidak mendapat TPP 3 (tiga) kali pada bulan berikutnya sejak ditetapkan surat keputusan hukumannya, kecuali pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan terhormat.
- (2) ASN/Pejabat yang tidak melakukan penilaian Ekpektasi Kinerja kepada bawahan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka pembayaran TPP SKPD yang bersangkutan ditunda sampai ada penyelesaian yang dibuktikan dengan penyampaian ke BKPSDMD berupa Surat Pernyataan Tidak Ada Sanggahan dari SKPD yang ditandatangani oleh kepala SKPD.
- (3) Ketidak sesuaian hasil penilaian Ekspektasi Kinerja oleh atasan, maka bawahan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pimpinan SKPD/Unit Kerja yang tembusannya disampaikan kepada Tim TPP untuk bahan evaluasi.
- (4) ASN yang capaian disiplin kerjanya 50% (lima puluh persen) diberikan predikat kinerja sangat kurang.
- (5) ASN yang memperoleh predikat kinerja sangat kurang sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan Pasal 8 ayat (7) huruf e, maka pemberian TPP hanya diberikan berdasarkan capaian Disiplin Kerja (kehadiran) pada bulan berjalan.
- (6) Bagi ASN yang meninggal dunia, pemberian TPP disesuaikan dengan capaian akhir pada sistem SKP Pro dalam bulan berjalan.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 16 -

- (7) Bagi SKPD/Unit Kerja yang tidak memenuhi target realisasi anggaran pada tahun berjalan sesuai ketentuan maka akan dilakukan penundaan pembayaran TPP pada masing-masing SKPD, sampai adanya rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian untuk dilakukan pembayaran TPP.

Bagian Ketujuh  
TPP ASN Tambahan

Pasal 19

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. Atau Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan pada Jabatan Pimpinan Tinggi dan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pejabat yang setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah dari pada jabatan defenitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat defenitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi.
- (5) TPP ASN tambahan bagi ASN yang merangkap sebagai Plt. atau plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh.
- (6) TPP ASN tambahan sebesar 20 % (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari total keseluruhan maksimal TPP pada jabatan dimaksud.
- (7) Plt. atau Plh. diberikan TPP ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling rendah 1 (satu) bulan kalender.

BAB VI  
PENGANGGARAN

Pasal 20

- (1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan alokasi yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direalisasikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Kekurangan alokasi pemberian TPP dapat dianggarkan pada perubahan APBD tahun berkenaan dan/atau APBD tahun berikutnya.

BAB VII  
PEMBAYARAN PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 21

- (1) Pembayaran pemberian TPP dilakukan oleh Perangkat Daerah masing-masing.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 17 -

- (2) Kepala BKPSDMD bertanggung jawab menyediakan data sesuai aplikasi yang dijadikan dasar pembayaran pemberian TPP di Perangkat Daerah masing-masing.
- (3) Besaran pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
- (4) Format Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi perubahan jenjang jabatan bagi pejabat struktural penyesuaian pemberian TPP dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan jenjang jabatan bagi pejabat pelaksana dan fungsional tertentu dalam tahun anggaran berjalan, penyesuaian pemberian TPP dibayarkan pada anggaran perubahan/APBD tahun berikutnya, apabila anggaran belum tersedia dan tidak berlaku surut.
- (3) Evaluasi pembayaran TPP dilaksanakan apabila ada hal yang perlu untuk di review oleh tim evaluasi TPP.

Pasal 23

- (1) Pemberian TPP diberikan dari bulan Januari dan dilaksanakan paling cepat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan.
- (2) Pembayaran TPP dilaksanakan pada bulan berikutnya dengan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. pada tanggal 1 (satu) sampai tanggal 10 (sepuluh), BKPSDMD melaksanakan proses penarikan, pengolahan, klarifikasi, dan validasi data dari masing-masing Perangkat Daerah beserta dokumen pendukungnya;
  - b. pada tanggal 11 (sebelas) sampai dengan tanggal 13 (tiga belas), masing-masing perangkat daerah menyiapkan kelengkapan dokumen pembayaran TPP, meliputi:
    1. daftar nominatif pembayaran TPP yang telah divalidasi oleh BKPSDMD, yang dibuktikan dengan *QR code by system*;
    2. keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan Besaran Pembayaran TPP;
    3. spp;
    4. spm;
    5. surat pernyataan tanggung jawab belanja;
    6. daftar penelitian kelengkapan SPP/SPM.
  - c. Setelah dokumen pembayaran TPP dinyatakan lengkap, masing-masing perangkat daerah mengajukan SPM untuk pembayaran TPP ke BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D, dengan disertai:
    1. daftar nominatif pembayaran TPP yang memiliki *QR Code by system*;
    2. keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan Besaran Pembayaran TPP;
    3. surat pernyataan tanggung jawab belanja;
    4. daftar penelitian kelengkapan SPP/SPM;



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 18 -

5. Billing Pajak;
  6. apabila dokumen dinyatakan lengkap maka paling cepat tanggal 15 (lima belas) atau paling lambat 2 (dua) hari setelah SPM diterima, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D untuk pembayaran TPP.
- d. TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.

BAB VIII  
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Pencatatan kehadiran, ketaatan pada kode etik dan disiplin pegawai serta pelaksanaan cuti pegawai dilakukan secara berkala setiap bulan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang menangani rekam kehadiran.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pengelola kepegawaian di masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan rekam kehadiran dilakukan monitoring, evaluasi serta validasi oleh BKPSDMD.

Pasal 25

Pejabat atau pengelola kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan (3) harus menyampaikan laporan :

- a. informasi akumulasi perhitungan hari dan jam kerja yang dilanggar setiap pegawai berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini, kepada atasan langsung pegawai yang bersangkutan untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin ASN;
- b. rincian perhitungan pembayaran TPP berdasarkan produktifitas kerja pegawai secara bulanan, dengan menggunakan sistem aplikasi e-kinerja;
- c. rincian perhitungan pembayaran TPP berdasarkan disiplin kerja pegawai secara bulanan, dengan menggunakan absen elektronik; dan
- d. ASN yang dengan sengaja melaporkan informasi akumulasi yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dapat diberikan TPP selama 1 (satu) bulan pada bulan berkenaan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pembayaran TPP mulai berlaku sejak bulan Januari 2024.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 19 -

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal, 4 April 2024

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal, 4 April 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

FIRMAN HAMID PAGARRA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2024 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP  
PEMERINTAH DAERAH

BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	INDEKS TPP (ITTP)	BASIC TPP
1	1.540.000	0,80026	1.232.400
2	1.947.000		1.558.106
3	2.354.000		1.883.812
4	2.849.000		2.279.941
5	4.807.000		3.846.850
6	5.764.000		4.612.699
7	6.633.000		5.308.125
8	7.523.000		6.020.356
9	9.360.000		7.490.434
10	10.760.000		8.610.798
11	12.370.000		9.899.216
12	16.000.000		12.804.160
13	20.010.000		16.013.203
14	22.295.000		17.841.797
15	29.286.000		23.436.414

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan

LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP  
PEMERINTAH DAERAH

PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA  
AKIBAT TERLAMBAT MASUK KERJA  
DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

TINGKAT KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN (LK)	PRESENTASE PENGURANGAN (%)
TL 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5
TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	1
TL 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25
TL 4	≥91 menit dan/atau tidak absen masuk kerja	1,5

WALI KOTA MAKASSAR,  
TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan

## LAMPIRAN III

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR  
 NOMOR 11 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
 APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP  
 PEMERINTAH DAERAH

PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA  
 AKIBAT PULANG KERJA SEBELUM WAKTUNYA  
 DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PRESENTASE PENGURANGAN (%)
PSW 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5
PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1
PSW 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25
PSW 4	≥91 menit dan/atau tidak absen masuk kerja	1,55

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Hukum  
 Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan

LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP  
PEMERINTAH DAERAH

SURAT PERMOHONAN IZIN / PEMBERITAHUAN  
DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....

Dengan ini menerangkan bahwa pada hari ..... tanggal .....  
Saya tidak masuk kerja/terlambat masuk kerja/pulang sebelum waktunya/tidak  
berada di tempat tugas/tidak melakukan rekam kehadiran \*)  
Karena.....  
.....  
.....  
.....

.....,..... 20...


Persetujuan atasan langsung,  
.....,

.....

\*) coret yang tidak perlu

WALI KOTA MAKASSAR,  
TTD  
MOH. RAMDHAN POMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Makassar  
Muh. Izhar Kurniawan



LAMPIRAN V  
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP  
PEMERINTAH DAERAH

SURAT KETERANGAN TIDAK BERADA DITEMPAT TUGAS TANPA ALASAN YANG  
SAH/TANPA IZIN DILINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

Kop Surat

SURAT KETERANGAN  
Nomor : .....

Yang bertandatangan di bawah:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....

Telah tidak berada di tempat tugas tanpa alasan yang sah/tanpa izin pada hari  
..... tanggal ..... antara pukul .....s.d.....

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk diketahui  
dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20....

(Atasan Langsung)

.....  
NIP.

Tembusan :

- 1. Pejabat Eselon II yang bersangkutan
- 2. Pejabat Eselon III/IV yang Menangani Kepegawaian

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan

LAMPIRAN VI  
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP  
PEMERINTAH DAERAH

**KOP SKPD**

KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH  
NOMOR ... TAHUN...

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PEMBAYARAN  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;  
1. ...;  
2. dan seterusnya ...;

Memperhatikan : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

Kepala SKPD,

....

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT  
DAERAH TENTANG PENETAPAN  
BESARAN PEMBAYARAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI  
SIPII

NO	NAMA	JABATAN	NILAI TPP

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan